

Medan, April 2022

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan Verifikasi Pendahuluan atas Area Penumpukan Petikemas
Barang Berbahaya PT Prima Terminal Petikemas

Kepada Yth.
Kepala Kantor
Kesyahbandaran Utama Belawan

di

Tempat

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan;
2. Surat Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Nomor: AL.308/1/8/SYB.BLW-2021 tanggal 25 November 2021 tentang Izin Penumpukan Barang Berbahaya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, disampaikan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) butir b poin 3 Peraturan Menteri dimaksud, dijelaskan bahwa permohonan persetujuan Tempat Penyimpanan atau Penumpukan Barang Berbahaya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut harus melampirkan sistem dan prosedur penanganan barang berbahaya yang telah memenuhi dokumen persyaratan teknis antara lain Verifikasi Pendahuluan dari Syahbandar setempat.
2. PT Prima Terminal Petikemas telah memperoleh Izin Penumpukan Barang Berbahaya yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan yang berlaku sampai dengan tanggal 25 Mei 2022.
3. bahwa sesuai surat pengumuman Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Nomor: UM.006/3/7/SYB.BLW-2022 tanggal 11 Maret 2022, Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri, Perusahaan Bongkar Muat, Pengirim Barang Berbahaya atau Barang Curah Padat, Perusahaan Angkutan Laut, Perusahaan Keagenan Kapal, Pengelola Terminal Umum, Perusahaan Depo Peti Kemas atau Pergudangan, di wilayah kerja Pelabuhan Belawan, terhitung sejak Mei 2022 harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut serta perubahannya.

Berkenaan dengan hal di atas, mohon persetujuan Bapak untuk pelaksanaan verifikasi pendahuluan dari Tim Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan serta dukungan terkait permohonan persetujuan Tempat Penyimpanan atau Penumpukan Barang Berbahaya PT Prima Terminal Petikemas sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut serta perubahannya.


Demikian disampaikan, atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS



Direksi
Prima
Terminal Petikemas

AGUS WILARSO 
Direktur Operasi dan Teknik

Tembusan:

- Direksi PT Prima Terminal Petikemas.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA BELAWAN**

JALAN VETERAN NO. 214
BELAWAN
MEDAN 20411

TELEPON : (061) 66940018
PSW : 134

Fax : (061) 66940018
(061) 42069858
E-mail : syahbandar_belawan@yahoo.com
sb_belawan@dephub.go.id

Nomor : AL-300 / 1 / 8 / SYB.BLW-2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penumpukan Barang Berbahaya

Belawan, 25 November 2021

Yth. PT. Prima Terminal Petikemas

Menunjuk dan memperhatikan:

- a. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 02 tahun 2010 tentang Penanganan Kegiatan Bongkar Muat Barang Berbahaya;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan;
- f. SOLAS Aamandement 1974 Bab VII tentang *IMDG Code*;
- g. *Maritime Pollution 73/78*;
- h. Surat Permohonan dari PT. Prima Terminal Petikemas tanggal 10 November 2021 Nomor: PR.01/4/25/PTP-21 Perihal Penyampaian Rencana Penumpukan Barang Berbahaya (Dangerous Good's) di Lapangan Penumpukan PT. Prima Terminal Petikemas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai hasil penelitian dan evaluasi Bidang Penjagaan Patroli dan Penyidikan Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, bahwa Tempat penumpukan Barang Berbahaya PT. Prima Terminal Petikemas yang berlokasi di Graha Pelindo Satu Gedung B LT2 Jl. Lingkar Pelabuhan No 1, pada prinsipnya dapat diberikan Persetujuan Penimbunan/Penumpukan Barang Berbahaya dengan ketentuan:

- a. Agar disiapkan peralatan Alat Pemadam Kebakaran yang memenuhi syarat dan siap digunakan;
- b. Bahwa pengaturan penumpukan harus memperhatikan jarak sesuai dengan jenis barang, sifat barang dan kelasnya, seperti yang diisyaratkan dalam *SOLAS Ammandement 1974 Bab VII tentang IMDG Code*;
- c. Memasang *Container Block /Paving Container*;
- d. Membuat jalur evakuasi menuju *master point*;
- e. Adanya Personil yang tersertifikasi tentang penanganan Barang Berbahaya;
- f. Pengadaan *Dangerous Good's Publication*;
- g. Pengawasan kegiatan bongkar muat dan penumpukan/ penimbunan Barang Berbahaya dilaksanakan oleh Bidang Penjagaan Patroli dan Penyidikan Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan cq Seksi Penjagaan;
- h. Segala resiko yang timbul dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut diatas menjadi tanggung jawab PT. Prima Terminal Petikemas;
- i. Mematuhi segala ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Belawan;

Surat persetujuan Izin Prinsip Penumpukan/ penimbunan Barang Berbahaya ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan dan akan dilakukan evaluasi kembali sesuai ketentuan yang berlaku, Surat Persetujuan ini dapat dicabut apabila pemegang surat persetujuan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan



Capt. Johnny Runggu Silalahi, MH
NIP. 19640424 199803 1 001

Tembusan:

1. Ka. Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
2. Ka. KPU Bea Cukai Type A Belawan;
3. Direksi PT. Prima Terminal Petikemas;
4. Kabid Penjagaan Patroli dan Penyidikan Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan.